



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
BERBASIS KELURAHAN SEHAT DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penanggulangan/penanganan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang merupakan wabah penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021

- di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
  22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19* di Tempat Kerja dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
  23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Covid-19* di Indonesia;
  25. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa;
  26. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 13. A Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 167);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* BERBASIS KELURAHAN SEHAT DI KOTA BIMA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Umum Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun

2020 Nomor 596) diubah sebagai berikut :

1). Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada berbagai aspek yang meliputi: aspek keagamaan, sosial budaya, tempat kerja, pendidikan, fasilitas umum, dan perekonomian.
- (2) Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh penduduk, penanggung jawab kegiatan, pengelola, dan pelaku usaha.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya, dan operasional Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah dan Kelurahan melalui model kelurahan sehat.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan model kelurahan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan bersama perangkat daerah dan/atau unit kerja yang berkaitan.
- (5) Pembentukan Gugus Tugas dan tata cara pelaksanaan model kelurahan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Susunan Gugus Tugas Kelurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua, Lurah;
  - b. Wakil Ketua I, Bhabinkamtibmas;
  - c. Wakil Ketua II, Babinsa;
  - d. Sekretaris, Sekretaris Lurah;
  - e. Anggota, terdiri dari Kepala-kepala seksi di kelurahan, ketua-ketua RW dan RT, Ketua LPM, Ketua Karang Taruna, Ketua BKM, Petugas Kesehatan dari Puskesmas, TSBK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan PKK.
- (7) Tugas Tim Gugus Tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
  - a. Membangun komunikasi, penyebarluasan informasi, melakukan edukasi, pengawasan dan pengamanan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - b. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ditingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan dukungan pelaksanaan penanganan Covid-19;
  - c. Memberikan rekomendasi dan/atau permakluman terhadap pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya; dan,
  - d. Tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh lurah.

2). Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima, setiap orang wajib:
- a. Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan Covid-19;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus tempat ibadah, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan/mal, dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing kelurahan, RT maupun RW dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
    1. Kasus Suspect;
    2. Kasus Probable;
    3. Kasus Konfirmasi;
    4. Kontak Erat;
    5. Pelaku Perjalanan;
    6. Discarded;
    7. Selesai Isolasi, dan;
    8. Kematian.
- (2) Setiap orang yang masuk ke daerah terutama yang datang dari wilayah terpapar *Covid-19* baik melalui bandar udara, pelabuhan laut, maupun bus antar provinsi wajib memiliki surat keterangan jalan dan/atau surat keterangan sehat negatif covid-19 berdasarkan uji *screening* awal Rapid Diagnostic Test (RDT) yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau laboratorium lain yang dirujuk oleh Gugus Tugas.

3). Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - b. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
  - c. kegiatan bekerja di tempat kerja;
  - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

- e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
  - f. kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
  - g. kegiatan di pasar rakyat;
  - h. kegiatan di perhotelan dan rumah susun;
  - i. kegiatan di tempat konstruksi;
  - j. kegiatan di tempat hiburan;
  - k. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - l. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (2) Pemilik/pengelola dan/atau penyelenggara kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf j wajib memasang dan memanfaatkan scan optimal aplikasi PeduliLindungi.

4). Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII  
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN,  
DAN PELAPORAN

5). Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang meliputi :
  - a. Penguatan kapasitas rumah sakit rujukan khusus Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU (intensive care unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen;
  - b. Percepatan pencapaian target vaksinasi di kelurahan sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70 persen untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60 persen untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin;
  - c. Mendorong percepatan vaksinasi anak usia enam tahun sampai dengan sebelas tahun jika sudah memenuhi capaian 70 persen untuk dosis pertama dan lansia 60 persen untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma;
  - d. Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal aplikasi PeduliLindungi; dan

- e. Wewenang dan tanggung jawab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5). Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan pasal 32 wajib dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Sebelum berakhirnya jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi pelaksanaan Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima.
- (3) Selama Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah dan perangkat kelurahan wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR